



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800/ 11 /SK/KES/II/2022

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN
(*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kedua : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Kontrak.
- Ketiga :
 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa piagam penghargaan sebagai pegawai terbaik;
 2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai terbaik dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Unsur yang dinilai pada pegawai diantaranya adalah :
 - a. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 95% dalam waktu penilaian;
 - b. Tingkat kedisiplinan dalam mengikuti apel dan senam;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara;
 - d. Tingkat keterampilan kerja pegawai;
 - e. Kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- Keempat : Hukuman (*Punishment*) disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus PNS maupun Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin :
 1. Pemberian hukuman disiplin untuk PNS, dapat berupa :
 - a. Tidak menjalankan kewajiban atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;

- b. Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar.
2. Pemberian hukuman kepada pegawai yang berstatus kontrak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (alpa) selama 3 hari berturut-turut dalam sebulan, maka akan dikenakan sanksi ringan teguran lisan, apabila masih melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis 1, 2 dan 3 sampai ke sanksi berat yakni tidak direkomendasikan perpanjangan kontrak;
 - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang terdapat pada klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat;
 - c. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


Dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003